

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Pembanding, tempat / tgl. lahir Jakarta, 13 Mei 1974, pekerjaan TNI AD, agama Islam, alamat , Kecamatan Sentul, Bogor, dahulu sebagai Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, Pangkat/NRP : Letda Cba, Jabatan: xxx, Agama : Islam, beralamat di Kota Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mayor Chk Epi Susanto, S.H., M.H., Kapten Chk Agus Susanto, S.H., M.H., Lettu Chk (K) Ruliyana Sukmayanti, S.H., Sertu Nyoman Jana N, S.H., Sertu Teguh Budi P, S.H., Eni Kuswulandari, S.H., berkantor di Kumdam Jaya/Jayakarta, di Jalan Mayjen Sutoyo, No. 5 Cililitan, Jakarta Timur, dahulu sebagai Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok No. 0898/Podt.G/2016/PA.Dpk tanggal 19 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi;

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Konvensi.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat dalam Konvensi terhadap Penggugat dalam Konvensi .
3. Menetapkan Penggugat dalam Konvensi sebagai pemegang hak pemeliharaan (*hadhanah*) atas diri dua orang anak Penggugat dalam Konvensi dengan Tergugat dalam Konvensi yang bernama **anak pertama Penggugat dan Tergugat**, perempuan, lahir 9 Juli 2002 dan **anak kedua Penggugat dan Tergugat**, perempuan, lahir 19 Agustus 2004 sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) sepanjang kedua anak tersebut tidak cacat fisik atau mental atau telah menikah.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis, Kota Depok dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentul, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi.

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi..

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebaskan kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan dibacakan oleh Majelis Hakim tingkat pertama Pengugat/kuasa hukum Penggugat dan Tergugat serta kuasa hukumnya hadir dipersidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok dan telah membayar biaya banding melalui Bank BRI syariah pada tanggal 02 Mei 2017, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017;

Bahwa pembeding baru mengajukan memori banding pada tanggal 12

Juli 2017 dan baru sampai di tingkat banding tanggal 17 Juli 2017 sehingga Terbanding tidak sempat mengajukan kontra memori banding, karena sampai waktu yang telah ditentukan tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana ternyata dari keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tertanggal 07 Mei 2017;

Bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) pada tanggal 17 Mei 2017 dan tanggal 31 Mei 2017, namun sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Pembanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tertanggal 03 Juli 2017 sedang Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*), pada tanggal 08 Juni 2017 sebagaimana diuraikan dalam surat berita acara yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Depok tertanggal 08 Juni 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 10 Juli 2017 dengan Nomor 0164/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor : W10-A/2029/Hk.05/VII/2017, tanggal 11 Juli 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Agama Depok tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 19 April 2017 yang dihadiri oleh Terbanding/Penggugat konvensi dan Pembanding/Tergugat konvensi, atas putusan tersebut Tergugat konvensi/Pembanding tidak puas dan pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 telah mengajukan permohonan banding. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari dan telah pula membayar biaya banding. Sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terlepas dari ada atau tidak ada memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie*, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Depok untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri disetiap persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Risman Kamal, SH., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 11 Mei 2016, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek, atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim tingkat banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun Majelis Hakim tingkat banding perlu menambahkan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sistematika dalam putusan tingkat pertama dalam konvensi harus diperbaiki, karena memasukan pertimbangan hukum tentang tuntutan harta bersama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat seharusnya pertimbangan hukum harta bersama dimasukan dalam pertimbangan hukum rekonvensi;

Menimbang, bahwa rekonvensi Tergugat/Pembanding ada yang ditolak dan ada yang tidak dapat diterima, maka amar putusan Pengadilan Agama Depok a quo harus diperbaiki;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat dalam persidangan bahwa saksi pertama Penggugat bernama xxx sebagai Ibu kandung Penggugat dan Saksi ke dua Penggugat bernama xxx sebagai adik kandung Penggugat yang keduanya sebagai keluarga dekat, dipersidangan telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagi berikut;

1. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, disebabkan tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan mencekik leher Penggugat dan sampai tangan pengugat biru-biru dan mencekik leher Priang salsabilah anak kedua sampai dilarikan ke Rumah Sakit Pasar Rebo;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 14 Juni 2015 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama samapai sekarang;
3. Bahwa Penggugat sudah tidak mau bersatu lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mendatangkan dua orang saksi yaitu **saksi pertama Tergugat**, sebagai adik kandung Tergugat, **saksi kedua Tergugat** sebagai rekan kerja Tergugat dipersidangan telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagi berikut;

1. Bahwa Rumah tangga Penggugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran disebabkan Penggugat dirumah makan Mic Donald bersama laki-laki lain;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke orang tua Tergugat sejak 2015 dan Penggugat tetap dirumah kediaman bersama;

3. Bahwa Penggugat sudah tidak mau mendengar nasehat dan serumah lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding sudah memperlihatkan ketidak sukaannya lagi dengan Pembanding, hal ini diperlihatkan dengan sikap tidak saling menegur sapa dan tidak mau mendengar nasehat Pembanding, maka sesuai dengan kitab Ghoyatul Maram yang diambil alih menjadi pendapat majelis tingkat banding yang berbunyi;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dibolehkan menjatuhkan thalak satu suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama *a quo* tentang perceraian patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa hadlonah untuk kedua anak hasil dari perkawinan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding kedua anak tersebut sudah mumayiz, dan untuk menentukan hadlonnah adalah tergantung pilihan anak tersebut, maka dalam persidangan Majelis Hakim telah meminta keterangan kedua anak tersebut serta telah mengemukakan pendapatnya bila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, akan ikut dengan Penggugat selaku ibu karena lebih nyaman dengan ibu, sesuai dengan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 105 dan Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal hadlanah atau pemeliharaan anak adalah yang harus diutamakan kepentingan anak, sehingga anak dapat berkembang dengan normal, baik secara jasmani maupun rohani, dan ibu (Penggugat) yang dipilih oleh anak yang sudah mumayiz, maka sesuai dengan pendapat Fuqoha Syekh Ibrohim al-Bajuri yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim tingkat banding yang berbunyi;

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya dan dia mempunyai anak dari perkawinannya tersebut, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Menimbang, bahwa untuk menjaga perkembangan psikologi anak agar dapat berkembang dengan baik, sekalipun hak hadlonah ditetapkan kepada Penggugat selaku ibunya, maka Tergugat selaku ayahnya berhak untuk menengok dan mengajak jalan-jalan untuk melepaskan kerinduan seorang anak terhadap ayah sesuai pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawaban gugatan telah mengajukan rekonvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan tuntutan Penggugat/Terbanding telah nusyuz dan Tergugat/Pembanding hanya dikuatkan dengan keterangan satu saksi, maka sesuai dengan azas pembuktian satu saksi bukan saksi (***Nullus testis unus testis***), dan Pasal 169 HIR Jo.Pasal 1905 KUH Perdata, serta bila dilihat dari awal kejadian bahwa seorang istri menjaga dua anak yang suaminya sudah pisah ranjang dan sudah pisah tempat tinggal sudah bertahun tahun dan pada saat itu anak sakit kritis karena DBD, maka istri keluar rumah untuk berobat anaknya yang sakit kritis tidak dapat dikatagorikan istri nusyuz, oleh karena itu tuntutan rekonvensi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam rekonvensi telah menuntut pembagian harta bersama, dimana untuk menentukan harta bersama itu harus dilihat dari waktu dan dana yang digunakannya yaitu kapan kepemilikannya harta tersebut dibeli dengan menggunakan uang dari harta bersama atau uang lain sesuai makna dari pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat/Pembanding dalam mengajukan gugatan rekonvensi tentang harta bersama tidak menyebutkan dengan identitas

secara lengkap ;

1. Mobil Toyota Avanza yang sudah berganti plat nomor polisinya tidak dijelaskan kapan dibelinya dengan menggunakan uang apa, Nomor rangkanya berapa dan nomor mesinnya berapa, maka gugatan yang demikian dikategorikan gugatan kabur dan tidak jelas/ obscur libel;
2. Sebidang tanah di jalan Swadaya tidak disebutkan batas-batasnya, kapan pembelinya, menggunakan uang apa tidak dijelaskan dalam gugatan, maka gugatan yang demikian termasuk kata gori gugatan yang kabur, tidak jelas atau obscur libel;
3. Hutang bersama ke Bank BRI tidak dijelaskan kapan peminjaman dilakukan, berapa lama jangka waktu peminjamannya, sudah dibayar/ dicicil berapa bulan dan yang belum di bayar sisanya berapa, serta peminjaman itu untuk kepentingan apa, maka gugatan yang demikian termasuk kata gori gugatan yang kabur dan tidak jelas atau obscur libel;
4. Rumah type 36/72 di Perumahan Jaya Karta Pertiwi tidak dijelaskan kapan pembelian rumah tersebut dari uang apa rumah itu di beli dan tidak disebutkan batas-batasnya, maka gugatan tersebut masuk kata gori gugatan tidak jelas dan kabur/obscur libel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat gugatan Penggugat rekonvensi tersebut diatas tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklraad);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding ini dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pemanding;

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor : 0898/Pdt.G/2016/PA.Dpk. tanggal 19 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1438 Hijriyah yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Konvensi.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat dalam Konvensi terhadap Penggugat dalam Konvensi .
3. Menetapkan Penggugat dalam Konvensi sebagai pemegang hak pemeliharaan (*hadhanah*) atas dua orang anak Penggugat dalam Konvensi dengan Tergugat dalam Konvensi yang bernama **anak pertama Penggugat dan Tergugat**, perempuan, lahir 9 Juli 2002 dan **anak kedua Penggugat dan Tergugat**, perempuan, lahir 19 Agustus 2004 sampai anak tersebut dewasa (21 tahun);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis, Kota Depok dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentul, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan menolak gugatan rekonvensi tentang nusyuz;
2. Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (*niet Onvanklijke Verklaard*) tentang harta bersama;

Dalam konvensi dan rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulqaidah 1438 Hijriyyah, oleh kami Drs. H. Uwanuddin, SH., MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufiq Ismail, SH. dan Drs. H. Jasiruddin, SH., M.SI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 0164/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 12 Juli 2017. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Undang Ependi, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Uwanuddin, SH., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Taufiq Ismail, SH

Drs.H. Jasiruddin, S.H.,M.SI.

Panitera Pengganti

Ttd.

Undang Ependi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp 139.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Materai	Rp 6.000,-
JUMLAH	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);